



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 - 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungekab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungekab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0053/VI/2024
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/1252/Tahun2024 Tanggal 26
Maret 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : MUNJINAH
Nama Satuan Pendidikan : KB Marsudi Siwi
Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Tanggulanom,
Selopampang, Temanggung
Jenis Pendidikan : KB
Tahun Berdiri Penyelenggara : 2007
Nomor Induk Berusaha : 1411230054558
Nomor Akta Notaris : AHU-0051679.AH.01.07 Tahun
2006
Berlaku Sampai Dengan : 26 Maret 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 14 Juni 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dilandatangani secara
elektronik oleh:

Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip